

## Peran Pancasila sebagai Pedoman dalam Moderasi Beragama di Indonesia

Muhammad Ramzy Ramadhan<sup>1</sup>, Zaenul Islam<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam moderasi beragama yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Sistem penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan informasi serta bahan yang bersifat kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen pustaka. Fokus pada penelitian ini adalah hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam moderasi beragama di Indonesia. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: Mengetahui hakikat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, Penjelasan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Hubungan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai tuntunan dalam moderasi beragama di Indonesia. Hal ini disebabkan negara Indonesia yang bersifat majemuk sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kericuhan dan diskriminasi atas perbedaan dalam keyakinan dan beragama kerap jadi pemicu perpecahan antar masyarakat. Penyebab utama dalam perpecahan ini adalah sikap ekstrimisme yang dianut oleh sebagian kelompok agama dalam mempertahankan argumentasi dan pendapat serta merasa benar akan hal tersebut. Sikap moderat dalam beragama merupakan sikap yang harus diterapkan pada setiap jiwa manusia dalam beragama. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal membuat Pancasila bisa menjadi pedoman dan memiliki hubungan yang sangat berkaitan dengan moderasi beragama.

**Kata Kunci:** Pancasila, Moderat, Majemuk, Pedoman, Diskriminasi

### Abstract

*The purpose of this study is to explain the relationship between values contained in Pancasila in religious moderation applied in Indonesia. This study uses a library research methodology. This research system uses an information collection system and library materials such as books, journals, articles, and library documents. The focus of this research is the relationship of values contained in Pancasila as a guideline for Indonesian society in religious moderation in Indonesia. The data analysis of this research is divided into three stages, namely: Knowing the nature of Pancasila as the ideology of the Indonesian state, an Explanation of each value contained in Pancasila, The relationship of values contained in Pancasila as a guide in religious moderation in Indonesia. This is because Indonesia is a pluralistic country, so it is possible for chaos and discrimination over differences in belief and religion to often trigger divisions between communities. The main cause of this split is the extremist attitude adopted by some religious groups in defending their arguments and opinions and feeling true to them. A moderate attitude in religion is an attitude that must be applied to every human soul in religion. The universal values of Pancasila make Pancasila a guide and have a very close relationship with religious moderation.*

**Keyword:** Pancasila, Moderate, Compound, Guidelines, Discrimination

## Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa Multikultural yang memiliki keberagaman budaya, Multikulturalisme adalah istilah yang mencakup pemahaman, penghargaan, sikap menilai budaya seseorang serta menghargai dan menghormati dan rasa ingin tahu akan eksistensi budaya orang lain, Multikultural juga meliputi Penilaian terhadap budaya orang lain, maksudnya ia berusaha melihat bagaimana cara pemeluk budaya tersebut mampu mengekspresikan serta menerapkan nilai-nilai budaya tersebut bagi para pengikutnya, bukan menilai dalam konteks menyetujui semua nilai-nilai dalam budaya tersebut (Agus Akhmadi 2019). Indonesia juga adalah negara yang besar terdiri atas keberagaman adat istiadat, agama, bahasa serta kepercayaan akan aliran-aliran tertentu. Adanya keberagaman ini adalah pemberian tuhan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh manusia namun diterima dengan baik (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019). Keberagaman lah yang menjadi salah satu unsur persatuan yang ada di Indonesia ini. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan suku, budaya, bahasa, dan agama terbanyak di dunia. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, Jumlah suku di Indonesia secara keseluruhan terdiri dari 1331, kemudian pada tahun 2013 BPS mengklasifikasikannya kembali (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019). Walaupun agama yang paling banyak dipeluk di Indonesia hanya enam agama saja, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu namun keyakinan dan kepercayaan lokal yang ada di berbagai daerah pedalaman di Indonesia serta agama dan kepercayaan leluhur yang masih dianut oleh sebagian besar penduduk daerah masih terhitung ratusan bahkan ribuan kepercayaan.

Pada dasarnya masyarakat multikultural perlu waktu yang cukup lama dalam memahami dan menumbuhkan sikap pengertian antar aneka ragam unsur-unsur perbedaan di Indonesia (Nuh 2014). Inti permasalahan dalam hubungan antar beragama itu ialah kurangnya sikap pengertian antar sesama. Bila umat-umat agama yang ada di Indonesia bisa saling mengerti serta menumbuhkan sikap memiliki (*Sens of belonging*) tidak hanya sekedar saling menghormati dalam ibadah dan menyakiti saja, maka bangsa ini akan berdiri kokoh dengan asas keberagaman di dalamnya (Nuh 2014). Kedamaian dalam umat beragama di Indonesia juga masih diwarnai oleh masa-masa kelam di samping tingginya rasa toleransi yang mulai tumbuh dalam masyarakat. Faktor kesenjangan ekonomi dan permasalahan di luar konteks agama sering kali dikaitkan dengan agama, sehingga banyak dari suara-suara yang menyalahkan pihak lain di luar konflik yang ada dan merasa benar sendiri (Moh. Rosyid 2014). Telah diabadikan dalam sejarah Indonesia maupun dunia bahwa agama memiliki peranan dan pemicu terbakarnya konflik, membuat kebencian antar sesama umat beragama (Basri 2021). (Haryatmoko 2010) menyatakan bahwa agama lah yang menjadi sumber penyebaran dasar pemikiran sehingga menjadi pembenaran dalam berbagai konflik. Agama dijadikan alasan dan pelindung suatu kelompok maupun individu dalam menghadapi suatu konflik, sehingga peran Pendidikan agama di negara ini belum berjalan dengan maksimal dalam memecahkan masalah-masalah. Bahkan Pendidikan agama justru menjadi bagian yang menumbuhkan sikap rasisme dan

fanatisme di antara para masyarakat. Pancasila yang dianggap sebagai dasar ideologi dan bangsa ini, Pancasila yang seharusnya dipandang sebagai pengendali perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi yang didalamnya terdapat nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, ternyata tidak berlaku sebagaimana ia berada (Basri 2021). Pancasila harus menggali pemahaman terbaru yang selaras dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Sehingga peran Pancasila sebagai dasar dari segala dasar kenegaraan bisa memiliki andil yang besar dalam meluruskan konflik perbedaan yang ada di Indonesia. Baik Pancasila ataupun UUD 1945 sebenarnya sudah menjamin keberadaan berbagai agama ataupun kepercayaan itu tetap berdiri di Indonesia. Jaminan yang diberikan negara ialah bahwa masing-masing agama ataupun kepercayaan dapat menjalankan ajaran agamanya, beribadah menurut kepercayaan yang dianut (Lestari 2020).

Pendidikan juga memiliki peran yang besar juga dalam menciptakan generasi yang pancasilais serta siap dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam kurikulum satuan Lembaga Pendidikan telah ditetapkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Ini adalah satu disiplin ilmu yang memiliki andil dalam pembentukan karakter bangsa (*Nation and character building*) di tengah banyaknya perbedaan sifat serta keanekaragaman yang ada di Indonesia (Totok 2006). Pendidikan kewarganegaraan juga menjadi salah satu sumber untuk membangun bangsa Indonesia. Maka dari itu negara yang memiliki keragaman tidak serta merta dibangun dengan cara diterima saja atau menjadi bahan percobaan belaka, namun dalam membangun bangsa Indonesia haruslah direncanakan secara tersistem, terprogram, tersusun dengan baik, terintegrasi serta saling memiliki kaitan atau hubungan dan saling melengkapi.

Dari sudut pandang agama, keanekaragaman adalah anugrah dan takdir yang telah digariskan oleh Tuhan. Dia Maha Menghendaki agar manusia diciptakan secara beragam, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa tujuannya tak lain dan bukan adalah untuk saling mengenal satu sama lain, membuat hidup ini menjadi lebih seimbang. Dengan demikian tujuan dari keragaman ini adalah menciptakan kehidupan yang indah dan damai seharusnya bagi manusia. Terlepas dari perbedaan suku dan budaya, dalam tiap-tiap agama pun masih banyak perbedaan pandangan dan ajaran agama itu sendiri. Misalnya dalam islam terdapat perbedaan pandangan ulama sehingga menciptakan aliran (mazhab). Mereka menata ajaran dan hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, dan haji. Keragaman ini muncul bersamaan dengan berkembang ajaran islam dari waktu ke waktu, serta menyesuaikan dengan kondisi dan daerah masing-masing pemeluknya. Maka amat penting bagi para pemeluk agama memiliki sikap pertengahan (moderat) dalam menyikapi ketetapan agama yang tidak dapat diubah ataupun yang mungkin dapat berubah. Jika suatu kebenaran dari ajaran yang ada tidak dapat direalisasikan, maka memungkinkan sikap ekstrem akan muncul untuk mencari jalan keluar yang bisa ia tempuh. Dalam permasalahan ini moderasi beragama sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam beragama.

## Metode

Peneliti dalam menyusun penelitian ini berdasarkan metodologi penelitian kepustakaan, yakni dengan cara menggabungkan informasi dan data dengan dorongan bahan-bahan perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel, jurnal, serta website internet (Sari, Milya 2020). Ciri-ciri yang signifikan untuk dijadikan dasar dalam penelitian berbasis kepustakaan ini adalah, peneliti berhadapan langsung dengan data-data yang sudah tersusun rapi dan sudah disajikan buat terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis dan meriset penelitian yang sedang digarap. Penelitian ini menggali lebih dalam dengan sumber yang sudah siap pakai (Pringgar 2020). Pendekatan ini diarahkan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang valid kemudian mengolahnya menjadi satu tulisan ilmiah, dan menyimpulkan hasil dari semua sumber rujukan. Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk menemukan jawaban serta jalan keluar dari permasalahan yang tengah digarap melalui penelitian kepustakaan (Nursapla Harahap 2014). Pendekatan kepustakaan seorang peneliti terlebih dahulu menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam menyusun penelitian dengan metode ini, seperti pulpen dan kertas catatan, kemudian menyusun pokok pembahasan yang dijadikan sumber utama dalam penelitian, lalu membaca dan membuat catatan penelitian tentang Peran Pancasila sebagai Pedoman Moderasi beragama di Indonesia. Peneliti merasa dalam hal ini banyak sekali garapan yang belum diperdalam mengenai moderasi beragama. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan beberapa data dan informasi dari berbagai artikel dan jurnal. Data tersebut akan meliputi hasil dari semua data yang dikumpulkan tentang Peran Pancasila Sebagai Pedoman Moderasi Beragama di Indonesia (Sari, Milya 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Setiap negara pasti memiliki pijakan ideologinya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Menilik dari sejarah Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang diambil berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia (Mukhlis 2016). Secara Terminologi Pancasila adalah dasar negara republik Indonesia. Penggunaan kata Pancasila sendiri sebenarnya tidak begitu asing, karena jauh sebelum Presiden Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila, Kerajaan Majapahit telah menjadikan istilah Pancasila sebagai dasar perilaku bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi dapat disebut sebagai hasil kesepakatan mayoritas dalam menetapkan nilai-nilai yang paling mendasar yang digunakan sebagai sumber dan pedoman dalam mendirikan suatu negara (Malik 2020).

Secara harfiah, Ideologi adalah *a system of ideas*, yaitu akan mengontrol dan mengklasifikasikan semua pokok pemikiran dalam memandang kehidupan ini, kemudian menunjangnya dengan sarana dan keputusan serta Teknik dan sasaran yang benar, dalam rangka menisbatkan filsafat dasar dengan hal-hal yang baru terjadi disekitar kita. Artinya Ideologi adalah sebuah petunjuk sebelum melaksanakan Filsafat (Supriyatno 2011). Ideologi bagi suatu negara sangatlah

dibutuhkan, bahkan mencapai derajat penting atau syarat dalam membentuk suatu negara. Sebab ideologi inilah yang akan membawa suatu bangsa atau negara menuju kemakmuran dan berlakunya suatu keadilan.

Nyatanya sampai pada hari ini banyak sekali oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang ingin melengserkan peran Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti dahulu terdapat Partai Komunis Indonesia yang ingin menyebarkan ideologi komunis didalam bangsa ini. Namun upaya itu nyatanya tidak mendapatkan hasil meski banyak memakan korban. Tapi sampai pada hari ini kita masih melihat dan merasakan keberadaan Pancasila yang masih berdiri untuk bangsa ini (Malik 2020).

Pancasila sendiri sebenarnya dibentuk sehingga menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah karena ia disusun berdasarkan nilai-nilai Adat istiadat, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang berasal dari berbagai perspektif masyarakat Indonesia jauh sebelum negara ini dibentuk. Pada dasarnya pancasila itu sendiri berdasarkan pandangan dan perspektif masyarakat Indonesia itu sendiri. Unsur-unsur tersebut disusun oleh pendiri negara ini dan disahkan menjadi ideologi bangsa Indonesia (Kaelan 2004). Nilai-nilai yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh para pendiri negara ini menjadi kewajiban yang mutlak bagi masyarakat agar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing individu, serta menjauhi hal-hal dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Pancasila bisa disebut juga dengan ideologi terbuka, harapannya Pancasila dapat berkembang dan bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga bangsa ini akan tetap terjaga kesejahteraannya dengan berpegang pada Pancasila dengan perubahan zaman yang begitu pesat (Maharani, Septiana Dwi Putri 2019). Pancasila dinyatakan sebagai dasar ideologi masyarakat dan bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah keyakinan mutlak yang tidak dapat diubah, ia adalah satu-satunya dasar negara yang paling relevan dalam menaungi sistem negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan. Pancasila adalah *Science of Ideas* yang dicetuskan oleh segenap *Founding Father* seperti, Ir. Soekarno, M. Soepomo, M. Yamin dan beberapa pahlawan serta tokoh bangsa yang turut andil dalam perumusan dasar-dasar Negara.

Banyak dari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat ataupun bangsa yang seharusnya bisa diselesaikan dengan Pancasila, namun karena kurangnya pemahaman yang luas dalam mengartikan lima sila Pancasila serta berpegangan pada ideologi lain selain Pancasila membuat hiruk pikuk permasalahan ditengah-tengah masyarakat tidak terselesaikan dengan baik. Seiring berkembangnya zaman memberikan kita dampak yang sangat signifikan baik dalam kehidupan sosial ataupun secara penghambaan. Sila pertama yaitu Sila ketuhanan yang seharusnya menjadi pusat dari berbagai peraturan yang bersifat perundang-undangan, kini mulai dilupakan. Mereka merasa bahwa nilai ini telah kuno dan tidak dapat dijadikan titik utama yang relevan dengan zaman sekarang. Nilai-nilai persatuan kini tak dapat terealisasikan dengan baik ditengah-tengah masyarakat Ketika pemilihan calon presiden, gubernur dan walikota mulai memanas misalnya. Perpecahan masyarakat merupakan masalah serius yang dapat mengancam nilai persatuan bangsa Indonesia serta berpotensi runtuhnya republik

Indonesia ini. Ini semua adalah hal yang ditakutkan oleh para perumus Pancasila, maka dari itu membuka pemahaman dan wawasan yang luas dalam memandang setiap sila dalam Pancasila merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia (Malik 2020).

Negara Indonesia merupakan negara yang berdiri diatas dasar hukum (*rechtstaat*) dan Indonesia juga merupakan negara yang berdiri bukan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*). Seperti yang tertulis dalam UUD 1945 setelah amandemen pada pasal 1 ayat (3) bertuliskan bahwa Indonesia dikontrol dan diatur atas hukum, sehingga Indonesia adalah negara hukum (Widiatama, Hadi Mahmud 2020)

Tokoh Indonesia nasional, yaitu Soepomo beliau mengatakan bahwa sebuah negara hukum akan berusaha untuk menjaga keamanan dan selalu berusaha merumuskan sebuah tata tertib yang sesuai dengan penilaian masyarakat sehingga kesejahteraan serta negara dapat memberi perlindungan atas dasar hukum pada masyarakat. Beliau juga berpendapat bahwa Hukum dan kekuasaan itu memiliki keterkaitan yang seharusnya mengalami timbal balik (Mukthi 2005). Pernyataan Soepomo ini sangat senada dengan teori plato, beliau mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diatur oleh para penggerak negara yang mewakili masyarakat dalam ranah pemerintahan yang didasarkan dengan pengaturan dan perumusan hukum yang baik. Dasar hukum bagi para pelaksana dan perumus negara merupakan hal yang baik dalam penyelenggaraan negara (Widiatama, Hadi Mahmud, 2020)

Pada dasarnya perumusan sebuah hukum itu seharusnya berpatokan pada esensi hukum (Law truth). Maksudnya merumuskan undang-undang adalah sebuah perbuatan yang menyesuaikan kepentingan masyarakat Bersama, melindungi pihak-pihak tertentu bukan memihak pada kepentingan sendiri, selalu mengedepankan kepentingan Bersama. Sehingga tujuan dari undang-undang ini adalah tercapainya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat Indonesia (Arif Hidayat 2019). Maka Pancasila serta UUD merupakan salah satu terobosan yang disajikan dan dirumuskan oleh para pencetus negara yang ingin membangun negara ini lebih baik lagi.

### **Penafsiran dari Nilai-nilai Pancasila**

Pancasila merupakan ideologi dan pokok dasar negara Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang dicetus oleh para pendiri negara ini. Mereka menentang bahwasanya Pancasila tidaklah memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang sudah diatur didalam Islam dan masyarakat Islam tidak perlu meyakini sepenuhnya dan berpegangan dengan Pancasila, Sehingga banyak dari oknum-oknum yang menyimpang dari Pancasila dan mengatasnamakan agama sebagai pembenaran. Padahal bila kita menelaah lebih dalam dan cermat lagi, seluruh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama Islam yang telah diatur oleh Al-quran dan Hadist Rasulullah SAW.

Sila *Pertama*, Ketuhanan yang Maha Esa, Sila ini merupakan pondasi utama dalam mendirikan negara yang berasaskan keislaman. Nilai Ketuhanan

yang Maha Esa adalah tujuan seorang hamba dalam kehidupan didunia ini. Konsep ini berisikan Tauhid dan meng-Esa kan Tuhan. Sila ini mengandung tentang mendekap seluruh agama yang ada di Indonesia. Karena kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa atas persatuan yang telah dijunjung oleh masyarakat. Sila ini juga mengandung tentang menghargai perbedaan keyakinan yang ada di Indonesia. Mengingat negara ini adalah negara yang beragam, serta menghindari dari diskriminasi atau kekerasan antar pemeluk agama, yang mana sebelumnya sila pertama ini berkonteks “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Konteks seperti ini menimbulkan perspektif bahwa negara Indonesia hanya berdiri diatas satu agama saja, sehingga sila ini berganti seperti yang sudah ada dalam Piagam Jakarta agar menghilangkan salah paham. Karena negara ini berdiri atas keragaman keyakinan di dalamnya (Lufaefi, & Ar Ridho, 2021).

Sila *Kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan kita pedoman tentang memperindah hubungan kita kepada sesama manusia, setelah sila pertama yang menjelaskan hubungan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia sila ini sudah memberikan tuntunan untuk itu, yaitu sifat adil dala artian manusia memperlakukan sesama sesuai dengan porsi yang sama, tidak membandingkan apalagi bersikap lebih baik dari manusia lain. Nilai kedua yang kita dapat dari sila ini sebagai tuntunan dalam bermuamalah dengan manusia yaitu bersikap sopan santun. Sopan santun serta adab sendiri telah jauh dijelaskan dalam agama Islam, Maka dari itu Islam telah mengatur hal tersebut agar menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis (Lufaefi, & Ar Ridho, 2021).

Sila *Ketiga*, Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai-nilai persatuan disamping negara ini memiliki keragaman budaya, suku, adat istiadat serta keyakinan didalamnya. Ini juga sebuah isyarat bahwa semua usaha yang sulit bila dinaungi oleh persatuan diantara sesama maka akan membuahkan hasil yang tidak terkira. Sila *Keempat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung pesan bahwa sebelum menghadapi suatu persoalan alangkah baiknya tidak dihadapi secara mentah-mentah, namun perlu adanya musyawarah dan mencerna terlebih dahulu persoalan yang ada. Karena negara ini beragam pasti beragam pula pendapat antar kepala dan musyawarah ini adalah cara terbaik untuk itu. Sila *Kelima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberikan nilai-nilai tentang menjunjung tinggi rasa keadilan dalam kehidupan bernegara. Sikap adil bukanlah menyamaratakan tapi lebih daripada itu sikap adil ialah memberikan seseorang sesuai dengan kadarnya. Nilai keadilan ini akan memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat (Lufaefi, & Ar Ridho, 2021).

### **Urgensi Moderasi Beragama di Indonesia**

Moderasi berasal dari Bahasa latin *moderatio*, yang berarti pertengahan atau sedang (Tidak terlalu berlebihan serta tidak terlalu kekurangan pula). Ia memiliki arti juga yaitu Pengendalian diri (dari sikap berlebih-lebihan ataupun kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia menjawab dengan memberikan dua

pengertian, yaitu: Pengurangan atau tidak adanya kekerasan dan menghindari sikap ekstrem. Secara umum, sikap moderat berarti sikap seimbang antara keyakinan, adab, serta karakter diri baik. Ketika kita bergaul dengan orang lain, menyikapi diri sendiri, dalam berkehidupan sosial maupun kenegaraan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).

Dalam Bahasa Arab, moderasi disebut juga dengan kata *wasath* atau *wasathiyah* yang memiliki arti tengah-tengah atau seimbang. Orang yang menerapkan sikap moderat dalam Bahasa Arab disebut *wasith*. Dalam Bahasa Arab juga kata *washatiyah* dapat diartikan dengan “Pilihan Terbaik”. Menurut Ahli Bahasa Arab kata *wasath* juga memiliki arti “Berada ditengah-tengah dalam dua objek”. Misalnya kata “hemat”, yang memiliki arti sikap atau perilaku diantara Pelit dan boros, atau kata “tegas”, berarti sikap diantara takut dan berani, dan contoh yang lain sebagainya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).

Penerapan Moderasi beragama di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, Karena Indonesia tidak terlepas dari perbedaan keyakinan para masyarakatnya yang mana keyakinan merupakan hal mutlak yang tidak bisa diubah seiring berjalannya waktu. Tujuan dasar dari moderasi beragama itu sendiri ialah mencari letak persamaan antar perbedaan bukan malah semakin mengklasifikasikan tiap-tiap perbedaan di Indonesia. Bila kita telaah lebih jauh lagi setidaknya terdapat tiga alasan pentingnya menerapkan moderasi beragama di Indonesia.

Pertama, Datangnya agama sesungguhnya menjaga kehormatan serta muruah manusia sebagai makhluk yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Karena menjaga nyawa serta martabat sesama manusia di dalam setiap agama itu merupakan kewajiban bagi tiap manusia. Semua agama di dunia ini pastilah membawa janji perdamaian antar manusia. Maka nyawa seseorang dalam perspektif agama sangatlah berharga. Dengan demikian semua agama pada dasarnya menganjurkan kepada manusia untuk menerapkan keseimbangan dalam hidup dan Penerapan moderasi beragama di Indonesia itu penting karena esensi dari moderasi sesungguhnya ialah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, Berkembangnya manusia seiring berjalannya waktu. Perkembangan manusia dari masa ke masa, dari satu tempat ke satu tempat yang lain, pasti mengalami perubahan yang sangat beragam. Mulai dari beragamnya warna kulit, lahirnya suku budaya, banyaknya adat istiadat yang bermacam-macam. Agama juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Berkembangnya permasalahan yang ada dalam agama membuat lahirnya banyak pandangan dan perspektif yang berbeda-beda dalam menangani permasalahan tersebut. Sehingga agama mengalami multitafsir sehingga sangat sulit sekali menemukan kebenaran yang hakiki di tengah banyaknya perbedaan. Para manusia kini tidak lagi berpegangan pada esensi agama itu sendiri, namun lebih mengedepankan asumsi dan pandangan yang dilahirkan dari masing-masing kelompoknya, membela mati-matian dalam menjaga kepentingan kelompok dan melupakan arti menghargai perbedaan di Indonesia. Maka moderasi beragama di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga peradaban manusia agar tidak punah dan lenyap karena konflik yang berlatar belakang atau didasari dengan agama.

Ketiga, Ditinjau dari segi keragaman, maka moderasi adalah jalan atau cara yang tepat dalam menjaga keragaman budaya dan agama di negara ini. Para pendiri negara Indonesia telah lebih dulu menanamkan sikap persatuan dan menyebarkan kedamaian di antara sesama. Terbentuknya Pancasila merupakan bukti bahwa negara ini dapat menyatukan keragaman yang ada didalamnya baik kelompok, agama, budaya, ras, adat istiadat dan perbedaan lainnya. Negara ini bukanlah negara agamis ataupun negara yang berdiri atas nama islam disamping mayoritas masyarakat Indonesia berkeyakinan agama Islam, namun negara ini membuktikan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Negara ini selalu menjaga nilai-nilai dari agama dengan memadu padankan dengan keunikan adat istiadat serta budaya di Indonesia. Ini sudah menjadi karakteristik dari negara Indonesia, berasaskan agama diatas perbedaan yang beragam dan tidak ada saling menyinggung satu pihak dengan pihak yang lain. Sikap Ekstrimisme dan Radikalisme adalah ancaman bagi kerukunan keragaman yang ada di Indonesia. Maka diperlukannya sikap moderasi beragama sebagai penangkal dari ancaman-ancaman tersebut yang dapat merusak persatuan ini.

Semua agama yang ada didunia ini pasti memiliki tujuan ajaran yang sama, yaitu tidak berlebih-lebihan, bersikap pertengahan atau memilih jalan tengah dan semua itu telah ada dalam moderasi beragama. Moderasi beragama dinilai sebagai suatu aspek yang paling menonjol sepanjang sejarah peradaban agama yang ada di dunia. Banyak sejarah masa kelam yang menorehkan tentang kekerasan dari sikap ekstrim dan radikal seseorang serta sikap fanatisme yang membakar dirinya dengan mengatasnamakan agama. Perbedaan pendapat disatukan dengan sikap ekstrem dan radikal seseorang merupakan ancaman yang harus digerus dengan sikap moderasi yaitu sikap keadilan dan seimbang dengan memandang perbedaan yang ada didunia ini dengan hal yang wajar dan bisa saling menghargai.

Negara Indonesia merupakan negara yang plural dan multikultural. Tidak jarang konflik atas nama agama menjadi pemicu kerusakan persatuan di negara ini. Moderasi beragama bukanlah sekedar pandangan hidup saja, namun ia sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat negara ini maupun masyarakat didunia ini. Sikap moderasi beragama yang mengajarkan keseimbangan tidak ekstrem kanan maupun kiri agar semua masyarakat Bersama-sama mencari titik tengah dari semua perbedaan yang ada sehingga menjadi masyarakat yang moderat.

### **Nilai-nilai Moderasi beragama dalam Rumusan Pancasila**

Secara umum Pancasila adalah lima dasar yang melandasi negara Indonesia (Kaderi 2015). Harus dipahami pula bahwa lima sila yang terumus dalam Pancasila itu bersifat umum dan menyeluruh, jadi satu sila dengan sila lainnya pasti memiliki kesinambungan yang saling melengkapi demi mewujudkan cita-cita dan harapan yang sudah diharapkan oleh para pendiri bangsa ini (Gesmi, Irwan 2018). Pada sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman beragama di dalamnya, sehingga dalam hal apapun dalam kehidupan sehari-hari, Agama memiliki peran dan andil dalam mengatur seluruh tatanan kehidupan

manusia, baik tatanan dalam individu, dalam kehidupan sosial, maupun kehidupan kenegaraan semua telah diatur oleh agama. Maka Indonesia adalah negara yang selalu menghadirkan agama dalam kehidupannya. Indonesia bukanlah negara sekuler yang anti agama serta memisahkan peranan agama dari kehidupan manusia. Bukti ini telah ada di seluruh belahan Indonesia, berbagai macam agama serta keyakinan mampu bersatu dan hidup bersama dalam satu wilayah. Berbagai macam perbedaan yang begitu banyak di Indonesia, maka sikap menghormati dan menghargai atas ajaran tiap-tiap agama adalah sikap yang tepat dalam menghadapi perbedaan di Indonesia. Sila pertama sendiri mengandung Nilai toleransi yang harus menjadi landasan bagi tiap-tiap pemeluk agama. Karena toleransi akan menumbuhkan karakter seseorang untuk menghormati dan bersikap moderat dengan ajaran yang berbeda-beda. Dan dalam keyakinan beragama, setiap pemeluk agama memiliki haknya untuk menjalani ajaran-ajaran agamanya serta menyebarkannya tanpa ada unsur paksaan (Miliano, Nurva, & Dewi 2021). Atas dasar kemajemukan Indonesia dan dikarenakan Indonesia sebagai negara demokrasi, karena demokrasi adalah sistem politik yang akan berjalan efektif apabila tiap-tiap perorangan maupun kelompok memiliki sikap toleransi dan selalu berpegangan pada prinsip toleransi (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).

Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua sejatinya mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya semua manusia itu setara dan sama antara satu sama lain, maka seharusnya setiap manusia menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia serta memiliki perangai yang baik kepada sesama (Miliano, Nurva, & Dewi 2021). Bila kita simpulkan bahwa kandungan yang ada dalam sila kedua itu selaras dengan moderasi beragama, cara untuk menjaga peradaban manusia dan menjaga kemanusiaan itu sendiri dalam moderasi beragama disebut dengan Anti Radikalisme. Sikap radikalisme akan membawa kekerasan yang mengatasnamakan agama serta keinginan merubah sesuatu secara instan tanpa memperhatikan sistem sosial yang berlaku dalam suatu wilayah. Sikap Radikalisme juga bisa disebut dengan terorisme atas nama agama, karena mereka akan menindas semua pandangan atau keyakinan yang tidak selaras dan sama atas apa yang dipandang atau diyakininya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019). Nilai anti radikalisme yang terkandung dalam sila kedua akan membentuk sebuah paradigma dan mengandung unsur moderat dalam berperilaku. Maka amatlah penting bagi kita untuk mengamati dan mengamalkan pesan yang terkandung didalamnya demi mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih harmonis kelak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” merupakan Langkah awal dalam menjaga semangat dalam persatuan masyarakat Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna tersirat yaitu, untuk mencapai kebaikan dan tujuan yang diharapkan bersama, maka dalam kehidupan sosial ini kita harus mengedepankan kepentingan bersama dan dalam rangka menjaga persatuan negara Indonesia (Wandani, Amalia Rizki, & Dewi 2021). Harapannya sila ini dapat membangun kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya Bersatu dan menghindari perpecahan, karena negara ini adalah negara majemuk maka persatuan tidak bisa

dianggap sepele demi persatuan berbangsa dan bernegara (Miliano, Nurva, & Dewi 2021)

Nilai persatuan yang diusung dalam sila ketiga ini sangat berkaitan dengan moderasi beragama yaitu, menjaga komitmen dan pendirian akan pentingnya persatuan bangsa. Dalam praktiknya diharapkan nilai ini mampu menjaga komitmen persatuan dari segala macam bentuk hasutan ataupun doktrin yang akan membuat perpecahan antar agama memanas. Sehingga dapat dikatakan bahwa sila ketiga ini adalah jalan tengah dimana komitmen persatuan itu juga merupakan bagian dari moderasi beragama. Komitmen itu sendiri mampu untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara disamping kuatnya tekad dalam beragama yang moderat.

Dalam sila keempat dan kelima mengandung sarat yang sangat sesuai dengan moderasi beragama. Sila keempat dalam praktik beragama yaitu paham tentang kebijaksanaan dan permusyawaratan. Menerima dan menghargai perbedaan kearifan lokal yang ada di Indonesia serta dapat menampung dan terbuka dalam menyikapi suatu permasalahan secara bersama-sama (Miliano, Nurva, & Dewi 2021). Nilai dalam sila keempat ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman keberagamaan yang moderat serta menyikapi kearifan lokal dan agama tidak secara berlebihan. Sistem Musyawarah itu sendiri tidak lahir Ketika lahirnya negara ini namun ia merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan oleh para pendahulu kita.

Dalam sila kelima juga mengandung sebuah pemahaman akan sikap bijak dan adil dalam menyikapi pluralitas ekspresi keberagamaan yang berhubungan dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dengan catatan tidak mengganggu ajaran dan aturan yang berlaku dalam agama tertentu. Sila kelima dalam moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap yang mampu menerima dan menghormati perbedaan keberagamaan yang ada di Indonesia serta menghargai setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat beragama dalam mengimplementasikan ajaran dan wujud keberagamaannya.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya memberikan norma-norma dan pandangan dalam moderasi beragama. Mengingat kaitannya yang begitu erat, sehingga moderasi beragama memberikan dimensi dan ruang bagi Pancasila sebagai peran dan pedoman dalam moderasi beragama di Indonesia. Nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam Pancasila yaitu sebagai berikut: Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, merupakan nilai toleransi yang harus ditumbuhkan terlebih dahulu pada masyarakat yang majemuk dan berbeda dalam keberagamaan. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan nilai menjaga sikap kemanusiaan dalam moderasi beragama, menyikapi satu sama lain dengan penuh tata krama baik dalam urusan pribadi, sosial maupun urusan agama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai paradigma dan sikap keberagamaan yang mengusung tinggi nilai nasionalisme. Sila Keempat sikap menyesuaikan diri dengan kearifan lokal yang beragam di Indonesia. Sila keempat dan kelima merupakan pembentukan pola pikir dan sikap sosial dalam beragama

serta selalu mengutamakan musyawarah dan keputusan bersama sebelum menghadapi permasalahan bersama. Implikasi teoritik dalam penelitian ini yaitu peranan Pancasila sebagai pedoman dan acuan dalam moderasi beragama. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu mengendalikan dan memberi arahan dalam moderasi beragama dan sikap sosial keberagamaan moderat di Indonesia. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam moderasi beragama di lingkungan sosial keberagamaan atau dalam setiap lini kehidupan manusia.

### Referensi

- Agus Akhmadi. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2): 45-55.
- Arif Hidayat, Zaenal Arifin. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2): 147-159.
- Basri, Sairul. (2021). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2): 173-190.
- Gesmi, Irwan, &. Yun Hendri. (2018). Buku Ajar Pendidikan Pancasila. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Haryatmoko. (2010). Dominasi Penuh Muslihat Anti Kekerasan dan Diskriminasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaderi, M. Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Presindo.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kassab, Hanna Samir. (2016). *The Power of Emotion In Politics, Philosophy, and Ideology*. New York, NY : Palgrave Macmillan.
- Lestari, Julita. (2020). Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1): 29-38.
- Lufaefi, I & Ar Ridho, A.Z. (2021). Tafsir Pancasila: Reformulasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Maqāṣdī. *Proceeding IConIGC: International Conference on Islamic and Global Civilization*: 8-23.
- Maharani, Septiana Dwi Putri, dkk. (2019). Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2): 277-294.

- Malik, Abdul. (2020). Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme. *Jurnal EduTech*, 6 (1): 101-108.
- Miliano, Nurva, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4): 1-7.
- Moh. Rosyid. (2014). Keselarasan Hidup Beda Agama dan Aliran: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi di Kudus. *Fikrah*, 2(1): 75-94.
- Mukhlis, Febri Hijroh. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4(2): 171-186.
- Mukthi, Fadjar. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Nuh, Muhammad. (2014). Islam, Nilai Sosial, Sikap Keberagamaan di Tengah Problem Kebangsaan. *Politika*, 5(2).
- Nursapla Harahap. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1): 68-73.
- Pringgar, Rizaldy Fatha. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1): 317-329.
- Supriyatno, Arie. (2011). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 3(1): 164-172.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Totok, Tolak. (2006). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Peneguhan Masyarakat Multikultural Indonesia: Prospek di Tengah Desakan Budaya Global. *Pioner Jurnal Pendidikan*, 6(2).
- Wandani, Amalia Rizki, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2): 34-39.
- Widiatama, Hadi Mahmud, Suparwi. (2020). Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review* 3(2): 310-27.